

## **Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)**

Zainab Ompu Jainah<sup>1</sup>, Suhery<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: [zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id), [herrydheka1976@gmail.com](mailto:herrydheka1976@gmail.com)

### **Abstrak**

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satunya mengatur penanganan tindak pidana narkotika dengan beberapa persyaratan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dilaksanakan pada proses penyidikan dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkotika. Pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika dan bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Akibat hukum penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif sesuai dengan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bahwa tindak pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif. Kemanfaatan hukum bahwa keadilan restoratif yang diberikan memberikan manfaat kepada pelaku untuk menyadari kesalahan dan tidak melakukan tindak pidana narkotika lagi di kemudian hari.

**Kata Kunci:** *Penanganan, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan Restoratif*

### **Abstract**

The National Police of the Republic of Indonesia in handling criminal acts is to enforce Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. One of them regulates the handling of narcotics crimes with several special requirements. This research uses normative and empirical juridical approaches. Data collection was carried out with literature studies and field studies. The data obtained are further analyzed qualitatively to obtain conclusions. The handling of narcotics crimes through restorative justice in accordance with Police Regulation Number 8 of 2021 by the Metro Police Drug Investigation Unit is carried out in the investigation process with special requirements, namely drug addicts and victims of drug abuse who apply for rehabilitation. When caught, evidence of use of 1 (one) day was found with narcotics and psychotropic classification in accordance with laws and regulations and no evidence of narcotics crimes was found but urine test results showed positive drugs. The perpetrator is not involved in a network of narcotics crimes and is willing to cooperate with investigators to conduct further investigations. The legal consequence of handling narcotics crimes through restorative justice in accordance with legal certainty is to provide certainty that criminal acts are resolved through restorative justice. The legal expediency that restorative justice provided provides benefits to the perpetrator to realize the mistake and not commit another narcotics crime in the future.

**Keywords:** *Handling, Narcotics Crime, Restorative Justice*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021:

- (1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. Umum dan/atau  
b. Khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif adalah tindak pidana narkoba. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana: (a) Informasi dan transaksi elektronik, (b) narkoba, dan (c) Lalu lintas.

Selanjutnya Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi
- b. Pada saat tertangkap tangan:
  1. Ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psicotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba atau pengedar atau Bandar
- d. Telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu
- e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Agustus 2021 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 947. Dengan demikian maka Satuan Reserse Narkoba Polres Metro menerapkan penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana diatur oleh Peraturan Polri tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro?
- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dengan unsur kepastian dan kemanfaatan hukum?

## **METODE**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penanganan Tindak Pidana Narkoba Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro**

Pemberlakuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini didsaarkan pada pertimbangan bahwa Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan ditinjau dari Teori Kebijakan Kriminal G. Peter Hoefnagles, bahwa kebijakan kriminal adalah sebagai satu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan dilakukan di antaranya sebagai *criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal merupakan kebijakan yang dapat merubah perilaku manusia untuk berbuat lebih baik). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non penal melalui keadilan restoratif Berdasarkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Iptu Amirul Hasan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Metro maka diketahui bahwa penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro. Penanganan melalui keadilan restoratif ini diawali dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba oleh penyidik Polri bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional sehingga membutuhkan waktu. Hal ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas menunjukkan adanya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyidik dalam pengungkapan kasus atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan dalam kaitannya dengan kewenangan menunjukkan adanya kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan menunjukkan adanya hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Aipda Jhintravolta selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro diketahui bahwa upaya penanggulangan peredaran narkoba dilakukan dalam proses penyidikan, sebagaimana diatur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas menunjukkan adanya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyidik dalam pengungkapan kasus atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan dalam kaitannya dengan kewenangan menunjukkan adanya kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan menunjukkan adanya hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka diketahui bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan karena peredaran dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dari pihak-pihak yang wajib

serta membutuhkan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan agar peredaran gelap narkoba tidak semakin luas dan membesar serta berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan penyidikan kepolisian harus disesuaikan dengan kewajiban umum polisi sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Polisi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan HAM. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi Polri.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi Polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari Etika pengabdian, yaitu komitmen moral anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika kelembagaan, merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. Etika kenegaraan, merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum di Republik Indonesia.

Contoh kasus penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana di duga setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dilakukan oleh tersangka Revan Farendra Bin Sunaryo dan Yohanes Tri Gunawan Anak dari Sukirman Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A/406/ IX / 2021 /SPKT.SAT NARKOBA/ POLRES METRO/POLDA LAMPUNG, tanggal 21 September 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/60/IX/2021/Res Narkoba, tanggal 21 September 2021.
2. Tindak Pidana di duga “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, atau “Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 17.30 Wib, di Jl. Jenderal Sudirman Kel.Ganjar Agung Kec.Metro Barat Kota Metro, dengan sengaja telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Prastya Wibowo Bin Juhri Abdul Muin dan Hermawan Kesuma Negara Bin Hamdan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/241/V2021/SPKT.SAT RES NARKOBA/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG, tanggal 27 Mei 2021.Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/41/V/2021/Res Narkoba tanggal 27 Mei 2021

Penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Selain itu pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika atau pengedar maupun bandar telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyidikan lanjutan.

#### **Akibat Hukum Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan Unsur Kepastian dan Kemanfaatan Hukum**

Berdasarkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Iptu Amirul Hasan selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro maka diketahui bahwa akibat hukum penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan unsur kepastian dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum dalam arti memberikan kepastian kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya secara hukum dinyatakan diselesaikan melalui keadilan restoratif, sedangkan kemanfaatan hukum dalam bahwa keadilan restoratif yang diberikan akan memberikan manfaat kepada pelaku untuk menyadari kesalahan dan tidak melakukan tindak pidana narkotika lagi di kemudian hari.

Akibat hukum dari penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif adalah tidak dilanjutkannya proses hukum terhadap pelaku. Dikaitkan dengan KUHAP maka. KUHAP telah mengatur dan menentukan secara limitatif mengenai alasan-alasan atau hal-hal yang menyebabkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar atau alasan melakukan penghentian penyidikan. Pengaturan dan penggarisan mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan didasari pertimbangan agar dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik menguji kepada alasan-alasan yang telah ditentukan.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa beberapa alasan dilakukannya penghentian penyidikan sesuai dengan rumusan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, yaitu:

- 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan.

- 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Apabila hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan
- 3) Penghentian penyidikan demi hukum. Penghentian ini pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 KUHP.

Penghentian proses hukum melalui keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hal ini sesuai dengan wewenang Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang tidak diatur secara terperinci, maka dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHP dinyatakan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksud tindakan lain adalah tindakan penyelidik atau penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan secara patut dan masuk akal serta atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

Diskresi kepolisian merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian. Peranan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Tindakan diskresi kepolisian boleh diambil penyidik kepolisian selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Penyidik dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perundang-undangan tersebut selama demi kepentingan tugas-tugas kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar polisi tidak menyalah gunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya.

Bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian. Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum kebijakan yang diterapkan.

Tujuan-tujuan sosial ini tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan, bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga mengatur tujuan yang khas

hukum, yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya. Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema dari pekerjaan kepolisian itu. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan sosial, maka sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Ia bisa menahan, menggeledah, menangkap, menyita menurut apa yang dikehendakinya, demi untuk mencapai tujuan sosial yaitu ketertiban. Tetapi sekarang polisi senantiasa diminta untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, tidak hanya itu polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap. Tahap formulasi, berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.. Tahap aplikasi, merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Selanjutnya tahap aplikasi, merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan

Sehubungan dengan tahap aplikasi maka penyidik dalam melaksanakan penyidikan harus memiliki dasar hukum (legalitas), sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan pelaksanaan penyidikan. Tindakan penyidikan harus berada dalam jalur hukum, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan tugasnya. Hal demikian dimaksudkan agar polisi tidak menyalah gunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat pelaksanaan penyidikan tersebut demikian luasnya. Penyidik juga harus proporsional dalam pelaksanaan penyidikan, artinya tindakan penyidikan mengandung arti bahwa penyidik tidak dapat menyalahgunakan kewenangan dalam penyidikan terhadap tersangka.

Proses penegakan hukum melalui keadilan restoratif dalam hal ini sesuai dengan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*). Sesuai dengan pendapat Goldstein bahwa konsep penegakan hukum aktual merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum, meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Diskresi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak melawan hukum. Penggunaan diskresi oleh penegak hukum harus dilakukan secara benar dan benar serta memiliki pertanggungjawaban. Penyidik dalam konteks penelitian ini melaksanakan konsep penegakan hukum aktual dengan menerapkan diskresi atau kewenangan penyidik untuk menghentikan proses hukum melalui keadilan restoratif.

Penilaian masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan Polisi, termasuk dalam hal penyidikan. Dengan tidak mengurangi hukum nasional yang berlaku jika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat seperti secara kompromi dengan jalan kekeluargaan, mediasi dan lainnnya lebih efisien dan efektif tentu Polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan Polisi sebagai penyidik tersebut. Dengan cara inilah nilai-nilai budaya mempengaruhi dan mendorong Polisi dalam menentukan kebijaksanaan dalam proses penyidikan.

## SIMPULAN

Penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Selain itu pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba atau pengedar maupun bandar telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Akibat hukum penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan unsur kepastian dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum dalam arti memberikan kepastian kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya secara hukum dinyatakan diselesaikan melalui keadilan restoratif, sedangkan kemanfaatan hukum dalam bahwa keadilan restoratif yang diberikan akan memberikan manfaat kepada pelaku untuk menyadari kesalahan dan tidak melakukan tindak pidana narkoba lagi di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- , 2008. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Penerbit Undip, Semarang.
- , 2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius* dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, Makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, Semarang
- , 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- , 2013. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta.
- Adrianus Meliala. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1998. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Badra Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gorys Keraf. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit Bina Cipta. Jakarta.
- H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, hlm. 89.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Hasan Sadily dan John F. Echol. 2001. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, 2012, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta.
- M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan *Australia Agency for International Development*, Jakarta.
- Muhammad Arifin 1994. *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2011, *Menghukum Tanpa Memenjarakan*:
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Persada, Jakarta.
- Pudi Rahardi. 2012., *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta, Bandung. -----, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2007, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Soehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Thomas Hutasoit. 2004. *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat*, Gema Insani, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah, 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural and Development (Jurnal R&D) Volume 3 Nomor 2.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart. Tangerang.